**ABSTRAK**

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK di SMAN 2 TEGINENENG**

Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak jumlahnya cukup banyak namun implementasinya belum sebagaimana yang kita harapkan.

Secara sederhana kita harus menyatakan bahwa yang terpenting adalah kualitas anak dalam waktu yang nyata. Di banyak tempat ketersediaan sarana/prasarana pendidikan berkualitas dan aksesnya merupakan masalah, sebagaimana juga untuk layanan kesehatan; bahwa banyak ditemukan anak berusia di bawah 18 tahun yang dieksploitasi sebagai pekerja seksual komersil; bahwa ditemukan anak yang berkonflik dengan hukum dan ”diproses” secara hukum sebagaimana pelaku tindak kriminal lainnya; bahwa banyak anak terlantar yang mencari hidup di jalan; bahwa banyak anak usia 10-18 tahun bekerja di sektor informal di pertokoan ataupun perumahan; bahwa banyak anak dari kelompok masyarakat yang meninggalkan bangku sekolah dasar sebelum tamat atau tak melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena masalah akses dan ekonomi dan lain-lain.

Hingga saat ini para siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng, belum mengetahui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam kegiatan ini adalah bagaimanakah cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng serta apakah yang dimaksud dengan perlindungan anak dan siapa sajakah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak?

Metode yang digunakan adalah tim menyampaikan materi dengan metode ceramah, peserta menyimak dan mendengarkan dengan seksama serta dilakukan juga diskusi dan tanya jawab mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 serta memberikan materi mengenai pengertian perlindungan anak dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dengan maksud agar peserta lebih mendalami materi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan hasil evaluasi (evaluasi awal, evaluasi proses dan evaluasi akhir) terhadap khalayak sasaran sebagai peserta kegiatan, dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan antusiasnya peserta dalam menyimak materi dan aktifnya peserta dalam diskusi dan tanya jawab, kemudian berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akhir setelah pelaksanaan kegiatan berlangsung secara umum terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

1. **PENDAHULUAN**

Dilandasi kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimum potensi yang dimilikinya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang melindungi harus menjadi issue yang penting dari semua kalangan.

Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak anak. Situasi yang secara umum menunjukkan bahwa akumulasi energi masyarakat dan negara yang dikerahkan masih belum cukup efektif untuk menciptakan dukungan kehidupan dan lingkungan ramah anak, yang dapat menjamin optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan semua anak.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak jumlahnya cukup banyak namun implementasinya belum sebagaimana yang kita harapkan.

Selain itu, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka tatanan kelembagaan di daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pula terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak. Satu segi penanganan perlindungan anak harus ditangani secara holistik dan berkelanjutan.

Untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak, maka perlu adanya kebijakan yang jelas yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah. Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Rasa tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Jika kreatifitas masyarakat dapat terus berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, serasi, selaras, dan seimbang dengan keadaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng, ternyata sebanyak 80% dari siswa dan siswi tersebut belum mengetahui tentang pengertian anak, pengertian perlindungan terhadap anak, siapa sajakah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu diberikan pemahaman kepada siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas dan keadaan siswa dan siswi yang kurang mengetahui dan memahami tentang Undang-Undang tersebut, maka dipandang perlu diadakan suatu sosialisasi hukum bagi siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng untuk meningkatkan pengetahuan mereka dibidang hukum.

**Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

Bagaimanakan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng?

Apakah yang dimaksud dengan perlindungan anak dan siapa sajakah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak?

## II. METODE PENGABDIAN

Salah satu metode penerapan ipteks, yaitu penerapan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri (R. Margono Slamet, 1986:99). Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng tersebut diperlukan adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Dalam proses belajar ini akan terjadi transfer pengetahuan hukum, mereka akan menerima pengetahuan baru, mencapai sikap baru, keterampilan baru dalam rangka memberi perlindungan hukum. Perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan atau keterampilan serta adanya pula perubahan sikap (AG. Lunandi, 1986:2). Menurut Sudikno Mertokusumo (1984), untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ada dua cara yaitu: (1) dengan cara memperberat ancaman hukuman/ mengetatkan pengawasan, (2) dengan cara menanamkan nilai-nilai hukum pada masyarakat (melalui tindakan pendidikan).

**Metode Yang Digunakan**

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Tim menyampaikan materi dengan metode ceramah, peserta menyimak dan mendengarkan dengan seksama.
2. Diskusi dan tanya jawab mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksud agar peserta lebih mendalami materi.
3. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

Sedangkan Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pemenuhan dan perlindungan hak anak adalah tanggungjawab seluruh lembaga pelayanan publik yang ada di sistem administrasi pemerintahan. Oleh karena itu perlu diupayakan sinkronisasi penerapan ketentuan perundangan yang menjadi pegangan berbagai dinas/instansi di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang harus sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KHA yang telah diratifikasi pemerintah RI. Ini perlu dilakukan agar setiap pihak lebih menyadari dan berperan lebih jelas dalam mekanisme perlindungan anak.

Berdasarkan hasil evaluasi (evaluasi awal, evaluasi proses dan evaluasi akhir) terhadap khalayak sasaran sebagai peserta kegiatan, dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan antusiasnya peserta dalam menyimak materi dan aktifnya peserta dalam diskusi dan tanya jawab, kemudian berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akhir setelah pelaksanaan kegiatan berlangsung secara umum terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal, dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya materi tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest) yang berisikan 10 (sepuluh) pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa peserta kegiatan sosialisasi hukum ini hanya memperoleh nilai rata-rata 52,5 berarti bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng sebagai peserta kegiatan tergolong rendah.
2. Evaluasi Proses, dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Pengukuran atau penilaian partisipasi aktif ditunjukkan dengan adanya sejumlah pertanyaan yang diajukan pada saat diskusi dan tanya jawab serta efisiensi waktu kegiatan. Pada saat berlangsungnya penyampaian materi, peserta menyimak dengan seksama. Pada saat diskusi dan tanya jawab peserta dengan antusias menanggapi dan memanfaatkan kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan dan juga persoalan hukum lain secara umum.
3. Evaluasi Akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode postest pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham menjadi paham, maka kegiatan penyuluhan hukum ini dikatakan cukup berhasil. Hasil evaluasi akhir menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 52,5 telah meningkat menjadi rata-rata 67,7. Hal ini berarti kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng.

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng yang ditandai dengan aktif dan antusiasnya peserta kegiatan dalam menyimak materi maupun pada saat diskusi.
2. Keberhasilan kegiatan ini selain kerena adanya kemauan yang kuat dari peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga karena dukungan dari Universitas Lampung dan pihak siswa dan siswi SMAN 2 Tegineneng.

**Saran**

Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, disarankan agar dilangsungkan secara berkesinambungan dan ditindaklanjuti secara terus menerus dan terpadu baik yang melibatkan Universitas Lampung maupun pihak lain.